



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Aristoteles, seorang filosof Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹³ Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

. Perkawinan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

¹³Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 1.

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata berbeda, yaitu *nikah* (نكاح) atau *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi.¹⁴

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang atau budak-budak yang kamu miliki.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an yang berarti kawin, seperti pada QS. al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.....

Secara etimologis *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء)

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dan juga berarti “akad” (عقد).¹⁵ Menurut bahasa nikah berarti bersenggama atau bercampur.¹⁶ Sedangkan dalam pengertian majaz berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹⁷

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama berkenaan dengan arti kata nikah. Golongan ulama Syafi'iyah misalnya, memberi pengertian nikah dengan “mengadakan perjanjian perikatan atau akad” dalam arti sebenarnya (*hakiki*); dan berarti juga “untuk hubungan kelamin” dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah itu mengandung makna *hakiki* untuk hubungan kelamin dan makna dalam makna *majazi* berarti akad. Sedangkan golongan ulama Hanabilah kata nikah dengan dua kemungkinan arti kata tersebut (akad dan hubungan kelamin) adalah dengan arti sebenarnya, sebagaimana dalam disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٣٠}

Suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain

Dan dalam QS. an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu.

Nikah dalam QS. al-Baqarah ayat 230 mengandung arti hubungan kelamin dan

¹⁵*Ibid.* 36.

¹⁶Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama,1993), 1.

¹⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,1994), 11.

bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk hadis nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah melakukan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Sebaliknya QS. an-Nisa' ayat 22 mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi semata karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum melakukan hubungan kelamin.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul.

Ulama' *mutaakhirin* memiliki pendapat yang berbeda, mereka mendefinisikan nikah dengan memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri¹⁹. Selain itu, mereka juga memasukkan unsur tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Seperti pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip Djaman Nur berikut ini:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجِدُّمَا لِكَيْهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَةٍ

Kamal Mukhtar mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan

¹⁸Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, 36-37.

¹⁹Djaman Nuur, *Op.Cit.*, 3.

ketentuan agama.²⁰

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan disebutkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI dalam Pasal 2 jo Pasal 3, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷ Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi warga negara Indonesia yang lain yang beragama selain Islam (Nasrani, Hindu, Budha), maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar sahnya perkawinan.

Dari berbagai pengertian di atas Marhaenis Abdulhay, menyatakan bahwa suatu

²⁰Kamal Mukhtar, *Op.Cit.* , 8.

lembaga perkawinan atau pernikahan merupakan hubungan formal dua manusia yang berbeda jenis karena kodrat yang diberikan Tuhan, kadang-kadang dalam masyarakat suatu perkawinan atau pernikahan itu dianggap keramat dan perlu restu dari masyarakat.

Mengkaji pengertian perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, secara tegas terlihat bahwa sebuah perkawinan tunduk pada tiga jenis hukum yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum nasional. Hukum agama dan hukum adat merupakan *lex specialis* dari sebuah perkawinan, karena perkawinan itu dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan termasuk di dalamnya adat.

2. Hukum Melakukan Pernikahan

Hukum pernikahan dalam Islam ada lima macam: wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Hal ini bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam melaksanakan nikahnya. Dalam kondisi tertentu nikah bisa berubah hukumnya disebabkan alasan serta keadaan dari pasangan yang akan melakukan pernikahan. Dengan melihat pada hakikat pernikahan yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan diperintah oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²¹

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah Allah dan RasulNya. Banyak

²¹ Amir Syarifuddin, *Loc.cit.*, 43.

perintah al-Quran untuk melaksanakan pernikahan. Diantaranya QS. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Di antaranya, seperti dalam sabda Nabi yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا وَلَا تَطْلُقُوا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ مِنْهُ الْعَرْشُ (رواه ابن عدي)²²

Menikahlah kalian dan janganlah kalian bercerai, maka sesungguhnya perceraian itu menggoncangkan Arsy (singgasana)

Dari sekian banyaknya anjuran Allah dan Nabi untuk melakukan pernikahan, maka pernikahan merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun uruhan anjuran tersebut tidaklah berlaku mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud *muttafaqun alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²³

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin

²²Sayyid Ahmad al-Hasyimy Bik, *Mukhtar al-Hadits* (Surabaya: al Hidayah,t.th.), 70.

²³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VI, bab nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 143.

dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.²⁴ Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu pernikahan. Pembicaraan hukum asal dari suatu pernikahan yang diperbincangkan para ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan.

Dalam menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun perintah dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan tersebut karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an atau sunnah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun sabda nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.²⁵

Ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum asal nikah adalah wajib, tanpa ada pertimbangan kondisi pribadi pelaku adalah para ulama golongan Zahiriyyah. Menurut mereka dalil-dalil syara' berupa ayat maupun hadis harus dipahami menurut yang lahir, sedangkan perinyah Allah dalam ayat al-Qur'an maupun perintah dalam hadis Nabi harus diikuti.²⁶

Bagi sebagian orang, nikah itu menjadi wajib ketika semua syarat untuk menikah telah terpenuhi. Pada sebagian yang lain, menikah itu dapat menjadi sunat, haram atau mubah, sesuai dengan perbedaan kemampuan orang itu sendiri.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, 44.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

²⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,1995), 27.

Pembagian perkawinan kepada wajib, sunat, mubah dan haram itu disebabkan karena berbedanya keadaan *mukallaf*, yang kepadanya dikenakan hukum *taklif*, sesuai dengan situasi dan kondisinya.

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir bahwa dirinya apabila tidak mampu menahan nafsunya dengan puasa sehingga akan terjerembab dalam perbuatan zina (seperti melakukan hubungan seks pra-nikah) manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani, dia tetap dianjurkan untuk menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*).²⁷

²⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 92.

c. Makruh

Pernikahan menjadi makruh atau kurang/tidak disukai (*az-zawaj al-makruh*) yaitu bagi seseorang yang tidak mempunyai desakan untuk menikah, namun ia takut tidak dapat menanggung beberapa kewajiban umum dalam perkawinan. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis maupun kemampuan ekonomi; tetapi tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri, maka pernikahan orang tersebut termasuk dalam jenis pernikahan ini.²⁸ Jika dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya kurang (tidak disukai) karena besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak. Dan hukum tidak memandang laki-laki maupun perempuan, dan hukum makruh tidak berubah walaupun seseorang itu mempunyai keinginan mempunyai keturunan.

d. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan pernikahan atau ia yakin bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya. Pernikahan yang ia jalani adalah sebuah keharaman, karena mengandung sifat aniaya dan dzalim kepada orang lain. Sebab pada dasarnya nikah oleh Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan, membersihkan jiwa dan menghasilkan pahala bagi pelakunya. Jadi bila nikah dilakukan dengan dibarengi perbuatan aniaya atas orang lain, maka pernikahan semacam ini menjadi berdosa, karena tujuan kemaslahatan yang dikehendaki dalam

²⁸*Ibid.*

perkawinan tidak tercapai justru malah menghasilkan kemafsadatan.²⁹

e. Mubah

Pernikahan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah yang mana pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada siapapun. Pernikahan inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh para ulama dinyatakan sebagai dasar atau hukum asal dari nikah.³⁰

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apa pun termasuk akad nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang arus diadakan. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri; sedangkan syarat berada di luarnya.

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan nikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah tersebut. Berdasarkan pendapat ini rukun beserta syarat yang menyertainya adalah:

- a. Calon mempelai, syarat-syaratnya :
 - 1) Laki-laki/ Perempuan
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan

²⁹Syaikh Abd al-Rahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Al-Maktabah As-Syamilah, jilid 4, 8.

³⁰Muhammad Amin Summa, *Op.cit.*, 92-93.

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat.³¹

Penentuan usia kawin merupakan hasil kajian terhadap hukum Islam (fiqh) dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*¹⁴. Namun, metode tersebut pada waktu dan tempat tertentu dapat memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, tetap terdapat kemungkinan terjadinya perkawinan dalam usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

b. Wali nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria.

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

Dalam Pasal 19 KHI, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang kemudian bertindak menikahkannya. Sehingga, wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad, *“tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali”*.

c. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

Kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI) dan bila tidak terpenuhi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1).

d. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah
- 4) Antara Ijab dan qabul jelas maksudnya
- 5) Antara ijab dan qabul bersambungan (satu nafas)
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak akan sah. Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh' ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* : *“Nikah Fasid yaitu nikah yang*

tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah”.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah, hidup berpasangan adalah naluri seluruh makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya menjalani proses perkawinan.

Firman Allah SWT,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا³²

Allah telah memilih bahwa dengan cara perkawinan manusia dapat berketurunan dan dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 Pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam asas dan prinsip perkawinan disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.³³

³²QS. Al-Hujurat (49) : 13.

³³Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 72.

Dalam Hukum Islam tujuan perkawinan digambarkan sebagaimana disebutkan dalam ayat,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmat. Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari sakinah dan *mawadah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah

³⁴QS. Ar-Ruum (30): 21.

SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Hal seperti ini adalah salah dan keliru karena Allah menjamin bahwa dengan menikah akan memberikan kepada orang tersebut jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝³⁵

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Bila ditilik lebih jauh, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan, baik dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan. Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan nas-nas dari Al-Hadis, dapat disimpulkan bahwa diantara hikmah perkawinan yang terpenting adalah sebagai berikut³⁶:

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan

³⁵QS. An-Nuur (24) : 32.

³⁶Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 36.

naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً³⁷

b. Sarana untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Perkawinan adalah jalan utama dan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Dengan berketurunan, maka seseorang memuliakan dirinya sendiri, memberi andil melestarikan manusia, menjaga dan memelihara kesucian garis keturunan dan memperbanyak umat Muhammad.

c. Menyalurkan naluri kebakapan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut. Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan, kemudian memperoleh buah hati, maka tumbuhlah naluri kebakapan atau keibuan dalam dirinya. Lalu kedua naluri itu terus berkembang dan saling melengkapi sehingga menghasilkan dan membentuk kehidupan berkeluarga yang penuh dengan perasaan yang ramah, saling mencintai, saling mengasihi dan sayang-menyayangi antara anggota keluarga.

d. Memupuk rasa tanggung jawab. Seseorang yang telah mengarungi bahtera rumah tangga dan memperoleh keturunan, akan timbul rasa tanggung jawab dan

³⁷QS. Ar-Ruum (30): 21.

dorongan yang kuat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Rasa tanggung jawab dan dorongan yang kuat ini akan mematangkan dan mendewasakan jiwa seseorang, sehingga ia akan mempunyai kekuatan untuk bekerja keras melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya tersebut.

e. Sarana mendirikan sendi-sendi rumah tangga yang kokoh. Berdirinya sebuah keluarga dari suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dengan berimbang. Sehingga hal ini mewujudkan sinergi antara kedua insan tersebut. Perwujudan pembagian tugas semisal istri sebagai pengatur dan pengurus masalah rumah tangga, pemelihara dan pendidik anak, dan suami sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, akan menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi para anggota keluarga dan membentuk rumah tangga yang kokoh.

f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. Melalui sebuah perkawinan akan timbul ikatan persaudaraan dan kekeluargaan antar keluarga istri dan suami. Ikatan ini akan memperteguh rasa saling mencintai antar keluarga yang terjalin di dalamnya. Hal ini juga berarti memperteguh hubungan masyarakat Islam yang kokoh dan diridhai oleh Allah.

g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

B. Gambaran Umum Seputar Cacat Mental

Cacat mental atau retardasi mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah inteligensi yang terbelakang.³⁸ Cacat mental merupakan masalah dunia dengan implikasi yang besar terutama bagi negara berkembang. Penderita keterbelakangan mental di Indonesia saat ini diperkirakan telah mencapai satu hingga tiga persen dari jumlah penduduk seluruhnya, dan jumlah tersebut dimungkinkan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai sumber daya manusia tentunya mereka tidak bisa dimanfaatkan karena 0.1% dari anak-anak ini memerlukan perawatan, bimbingan serta pengawasan sepanjang hidupnya.³⁹ Retardasi mental masih merupakan dilema, sumber kecemasan bagi keluarga dan masyarakat. Demikian pula dengan diagnosis, pengobatan dan pencegahannya masih merupakan masalah yang tidak kecil.

1. Pengertian

Orang-orang dengan kecerdasan normal mempunyai IQ berkisar antara 90 sampai 110, sedangkan IQ di sekitar 70 sampai 80 dianggap menunjukkan derajat gangguan intelektual di perbatasan.⁴⁰ Orang-orang demikian biasanya dapat berhasil dalam arus normal, namun mereka berkembang kira-kira dua pertiga sampai empat perlima kecepatan perkembangan rata-rata.

Anak-anak dan dewasa dengan nilai IQ di bawah 70 inilah yang kemudian

³⁸W.F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 386.

³⁹*Retardasi Mental*, <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>, akses 3-02-2011.

⁴⁰Maramis WF. *Retardasi Mental dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 205.

dianggap memiliki ketidakmampuan intelektual. Persamaan kata lainnya adalah cacat intelektual, cacat mental dan retardasi mental. Cacat mental merupakan istilah yang paling sering digunakan di Inggris Raya, sedangkan retardasi mental digunakan di Amerika Serikat.⁴¹ Retardasi mental disebut juga *oligofrenia* (*oligo* = kurang atau sedikit dan *fren* = jiwa) atau tuna mental.⁴²

Retardasi mental ialah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental bukan suatu penyakit walaupun retardasi mental merupakan hasil dari proses patologik di dalam otak yang memberikan gambaran keterbatasan terhadap intelektual dan fungsi adaptif. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.⁴³

Terdapat berbagai macam definisi mengenai retardasi mental. Menurut WHO (dikutip dari Menkes, 1990), retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi. Carter CH (dikutip dari Toback C.) mengatakan retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Menurut Crocker AC, 1983, retardasi mental adalah apabila jelas terdapat fungsi intelegensi yang rendah yang disertai adanya kendala dalam penyesuaian perilaku dan gejalanya timbul

⁴¹Mark Selikowitz, *Mengenal Sindroma Down*, alih bahasa Rini Surjadi, cet. Ke-1 (Jakarta: Arcan, 2001), 167.

⁴²Maramis WF. *Op.Cit.*, 385.

⁴³Maslim R., *Retardasi Mental*, dalam *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa-Rujukan Ringkas*, (Jakarta: PPDGJ III), 119-121.

pada masa perkembangan. Sedangkan menurut Melly Budhiman, seseorang dikatakan retardasi mental bila memenuhi kriteria sebagai berikut⁴⁴:

- a) Fungsi intelektual umum dibawah normal
- b) Terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial
- c) Gejalanya timbul dalam masa perkembangan yaitu dibawah usia 18 tahun.

Fungsi intelektual dapat diketahui dengan tes fungsi kecerdasan dan hasilnya dinyatakan sebagai suatu taraf kecerdasan atau IQ (Intelligence Quotient).

$$IQ = MA/CA \times 100\%$$

MA = Mental Age, umur mental yang didapat dari hasil tes

CA = Chronological Age, umur berdasarkan perhitungan tanggal lahir

Beberapa gejala penderita retardasi mental antara lain memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu apabila IQ dibawah 70. Penderita tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya lemah, demikian pula dengan pengertian bahasa dan berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu, pada penderita retardasi mental terdapat gangguan perilaku adaptif yang menonjol seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan, tidak sesuai dengan umurnya. Gejala tersebut harus timbul pada masa perkembangan, yaitu dibawah umur 18 tahun. Karena kalau gejala tersebut timbul setelah berumur 18 tahun bukan lagi disebut retardasi mental tetapi penyakit lain sesuai dengan gejala klinisnya.

⁴⁴ <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>. diakses pada 15 Maret 2011

2. Etiologi⁴⁵

Adanya disfungsi otak merupakan dasar dari retardasi mental. Untuk mengetahui adanya retardasi mental perlu anamnesis (riwayat medis) yang baik, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Penyebab dari retardasi mental sangat kompleks dan multifaktorial. Namun terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam memicu terjadinya retardasi mental.

a) Kondisi genetik

Beberapa disebabkan gen abnormal yang diturunkan dari orang tua, kesalahan ketika perpaduan gen, atau alasan lain. Contohnya *Syndrome Down*, *Syndrome X Fragile* dan *Phenylketonuria*.

1. Sindrom down dan abnormalitas kromosom lainnya

Abnormalitas kromosom yang paling umum menyebabkan retardasi mental adalah sindrom down (*down syndrome*)⁴⁶ yang ditandai oleh adanya kelebihan kromosom atau kromosom ketiga pada pasangan kromosom ke-21, sehingga menyebabkan jumlah kromosom menjadi 47, bukan 46 seperti pada individu normal.⁴⁷ Anak dengan sindrom down dapat dikenali berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu, seperti wajah bulat, lebar, hidung datar, dan adanya lipatan kecil yang mengarah ke bawah pada kulit di bagian ujung mata yang memberikan kesan sipit. Lidah yang menonjol, tangan yang kecil, dan berbentuk segi empat dengan jari-jari

⁴⁵Etiologi adalah penyelidikan terhadap penyakit pertumbuhan khususnya tentang penyebabnya, lihat Drs. Nur Kholif Hazin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Terbit Terang, 1994)

⁴⁶Kelainan ini pertama kali diketahui oleh Seguin pada tahun 1844, tetapi tanda-tandaklinis tentang kelainan ini mula-mula diuraikan pada tahun 1866 oleh seorang dokter bangsa Inggris bernama J. Langdon Down. Berdasarkan ciri fisik yang muncul maka kelainan ini semula disebut *mongolisme*. Tetapi agar supaya tidak menyakiti hati bangsa Mongol, maka cacat ini kemudian dinamakan Sindroma Down. Lihat Ir. Suryo, *Genetika Manusia*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 259.

⁴⁷Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 150.

pendek, jari kelima yang melengkung, dan ukuran tangan dan kaki yang kecil serta tidak proporsional dibandingkan keseluruhan tubuh juga merupakan ciri-ciri anak dengan sindrom down. Hampir semua anak ini mengalami retardasi mental dan banyak diantara mereka mengalami masalah fisik seperti gangguan pada pembentukan jantung dan kesulitan pernafasan.

2. Sindrom Fragile X dan Abnormalitas genetik lainnya

Sindrom fragile X merupakan tipe umum dari retardasi mental yang diwariskan. Gangguan ini disebabkan oleh mutasi gen pada kromosom X. Gen yang rusak berada pada area kromosom yang tampak rapuh, sehingga disebut sindrom fragile X. Sindrom ini menyebabkan retardasi mental pada 1000-1500 pria dan hambatan mental pada setiap 2000-2500 perempuan. Efek dari sindrom fragile X berkisar antara gangguan belajar ringan sampai retardasi parah yang dapat menyebabkan gangguan bicara dan fungsi yang berat.⁴⁸

3. Phenylketonuria

Phenylketonuria (PKU) merupakan gangguan genetik yang terjadi pada satu diantara 10000 kelahiran. Gangguan ini disebabkan adanya satu gen resesif yang menghambat anak untuk melakukan metabolisme. Konsekuensinya, *phenilalanin* dan turunannya asam *phenilpyruvic*, menumpuk dalam tubuh, menyebabkan kerusakan pada system saraf pusat yang mengakibatkan retardasi mental dan gangguan emosional.⁴⁹

b) Faktor prenatal

Penyebab retardasi mental adalah infeksi dan penyalahgunaan obat selama ibu

⁴⁸ <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>. diakses pada 15 Maret 2011

⁴⁹ Ibid.

mengandung. Infeksi yang biasanya terjadi adalah Rubella, yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Penyakit ibu juga dapat menyebabkan retardasi mental, seperti *sifilis*, *cytomegalovirus*, dan *herpes genital*. Obat-obatan yang digunakan ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi bayi melalui plasenta. Sebagian dapat menyebabkan cacat fisik dan retardasi mental yang parah.

Anak-anak yang ibunya minum alkohol selama kehamilan sering lahir dengan sindrom fetal, dan merupakan kasus paling nyata sebagai penyebab retardasi mental. Komplikasi kelahiran, seperti kekurangan oksigen atau cedera kepala, infeksi otak, seperti *encephalitis* dan *meningitis*, terkena racun, seperti cat yang mengandung timah sangat berpotensi menyebabkan retardasi mental.

c) Masalah waktu melahirkan (perinatal).

Retardasi mental/tunagrahita yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada saat kelahiran adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas (*asphyxia*), dan lahir prematur.⁵⁰

d) Masalah kesehatan.

Penyakit seperti batuk *pertusis*, cacar atau *meningitis* dapat menyebabkan retardasi mental. Juga dapat disebabkan oleh malnutrisi yang ekstrim, tidak mendapatkan perawatan medis atau karena racun seperti logam merkuri. Kebanyakan anak yang menderita retardasi mental ini berasal dari golongan sosial ekonomi rendah akibat kurangnya stimulasi dari lingkungannya sehingga secara bertahap menurunkan IQ yang bersamaan dengan terjadinya maturasi.⁵¹

Demikian pula dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah dapat menjadi

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

penyebab organik dari retardasi mental, misalnya keracunan logam berat yang sub klinik dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi kemampuan kognitif, ternyata lebih banyak pada anak-anak di kota dari golongan sosial ekonomi rendah. Demikian pula dengan kurang gizi, baik pada ibu hamil maupun pada anaknya setelah lahir dapat mempengaruhi pertumbuhan otak anak.

e) Faktor-faktor psikososial

Penyebab retardasi mental pada sebagian kasus disebabkan faktor psikososial, seperti lingkungan rumah, atau sosial yang miskin, yaitu yang tidak memberikan stimulasi intelektual, penelantaran, atau kekerasan dari orang tua dapat menjadi penyebab atau memberi kontribusi dalam perkembangan retardasi mental. Kasus yang berhubungan dengan aspek psikososial disebut sebagai retardasi budaya-keluarga (*cultural-familial retardation*). Individu dalam keluarga miskin kekurangan keperluan untuk menerima pendidikan dan pengembangan keterampilan. Akibatnya, individu menjadi retardasi mental akibat dari kemiskinan, tidak menerima pendidikan dan larangan-larangan pada budaya tertentu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan individu.

3. Klasifikasi

Menurut nilai IQnya, maka intelegensia seseorang dapat digolongkan sebagai berikut:

Yang disebut retardasi mental adalah apabila IQ dibawah 70. Retardasi mental dengan IQ antara 0-20 berada dalam tingkatan idiot (*idiocy*), sedangkan IQ dari 20-50 merupakan tingkatan imbesil, dan IQ dari 50-70 adalah tingkat moron.

Lebih lanjut retardasi mental diklasifikasikan sebagai berikut⁵²:

a) Ringan (IQ 52-69; umur mental 8-12 tahun)

Karakteristik :

- Usia presekolah tidak tampak sebagai anak Retardasi Mental, tetapi terlambat dalam kemampuan berjalan, bicara, makan sendiri, dan lain-lain.
- Usia sekolah, dapat melakukan ketrampilan, membaca dan aritmatik dengan pendidikan khusus, diarahkan pada kemampuan aktivitas sosial.
- Usia dewasa, melakukan ketrampilan sosial dan vokasional, diperbolehkan menikah tidak dianjurkan memiliki anak. Ketrampilan psikomotor tidak berpengaruh kecuali koordinasi.

b) Sedang (IQ 35- 40 hingga 50 - 55; umur mental 3 - 7 tahun)

Karakteristik :

- Usia presekolah, kelambatan terlihat pada perkembangan motorik, terutama bicara, respon saat belajar dan perawatan diri.
- Usia sekolah, dapat mempelajari komunikasi sederhana, dasar kesehatan, perilaku aman, serta keterampilan mulai sederhana, Tidak ada kemampuan membaca dan berhitung.
- Usia dewasa, melakukan aktivitas latihan tertentu, berpartisipasi dalam rekreasi, dapat melakukan perjalanan sendiri ke tempat yang dikenal, tidak dapat membiayai sendiri.

c) Berat (IQ 20-25 s.d. 35-40; umur mental < 3 tahun)

Karakteristik :

⁵²Tingkatan IQ dalam J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 100.

- Usia prasekolah kelambatan nyata pada perkembangan motorik, kemampuan komunikasi sedikit bahkan tidak ada, bisa berespon dalam perawatan diri tingkat dasar seperti makan.
- Usia sekolah, gangguan spesifik dalam kemampuan berjalan, memahami sejumlah komunikasi/berespon, membantu bila dilatih sistematis.
- Usia dewasa, melakukan kegiatan rutin dan aktivitas berulang, perlu arahan berkelanjutan dan protektif lingkungan, kemampuan bicara minimal, menggunakan gerak tubuh.

d) Sangat Berat (IQ di bawah 20-25; umur mental seperti bayi)

Karakteristik :

- Usia prasekolah retardasi mencolok, sensorimotor minimal, butuh perawatan total.
- Usia sekolah, kelambatan nyata di semua area perkembangan, memperlihatkan respon emosional dasar, ketrampilan latihan kaki, tangan dan rahang. Butuh pengawas pribadi. Usia mental bayi muda.
- Usia dewasa, mungkin bisa berjalan, butuh perawatan total, biasanya diikuti dengan kelainan fisik.

Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang cacat mental atau retardasi mental terdiri dari tiga golongan yaitu; golongan ringan yang disebut mampu didik, golongan sedang atau mampu latih dan golongan berat yang juga disebut mampu rawat. Ditinjau dari gejalanya, Melly Budhiman membaginya menjadi beberapa tipe sebagai berikut⁵³:

a) Tipe Klinik

⁵³ <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>. diakses pada 15 Maret 2011

Pada retardasi mental tipe klinik ini mudah dideteksi sejak dini karena terdapat kelainan fisik dan mental yang cukup berat. Kebanyakan anak ini perlu perawatan yang terus menerus dan kelainan ini dapat terjadi pada kelas sosial tinggi ataupun yang rendah. Orang tua dari anak yang menderita retardasi mental tipe klinik ini dapat cepat mencari pertolongan karena mereka melihat sendiri kelainan pada anaknya.

b) Tipe Sosio Budaya

Biasanya baru diketahui setelah anak masuk sekolah dan ternyata tidak dapat mengikuti pelajaran. Penampilannya seperti anak normal sehingga disebut juga retardasi enam jam. Karena begitu mereka keluar sekolah, mereka bermain seperti anak-anak yang normal lainnya. Tipe ini kebanyakan berasal dari golongan sosial ekonomi rendah. Pada orang tua dari anak tipe ini tidak melihat adanya kelainan pada anaknya, mereka mengetahui kalau anaknya retardasi dari gurunya atau psikolog karena anaknya gagal beberapa kali tidak naik kelas. Pada umumnya anak tipe ini mempunyai taraf IQ golongan borderline dan retardasi mental ringan.

4. Diagnosis dan Gejala Klinis

Untuk mendiagnosa retardasi mental dengan tepat, perlu diambil *anamnesa* dari orang tua dengan teliti mengenai kehamilan, persalinan dan perkembangan anak. Bila mungkin dilakukan pemeriksaan psikologik, bila perlu diperiksa juga di laboratorium, diadakan evaluasi pendengaran dan bicara. Observasi psikiatrik dikerjakan untuk mengetahui adanya gangguan psikiatrik dan retardasi mental.⁵⁴

Setelah anak berumur enam tahun dapat dilakukan tes IQ. Sering kali hasil evaluasi medis tidak khas dan tidak dapat diambil kesimpulan. Pada kasus seperti ini,

⁵⁴Maramis WF. *Retardasi Mental*, 385-402

apabila tidak ada kelainan pada sistem susunan saraf pusat, perlu anamnesis yang teliti apakah ada keluarga yang cacat, mencari masalah lingkungan/faktor non organik lainnya dimana diperkirakan mempengaruhi kelainan pada otak anak. Tingkat kecerdasan intelegensia bukan satu-satunya karakteristik, melainkan harus dinilai berdasarkan sejumlah besar keterampilan spesifik yang berbeda. Penilaian tingkat kecerdasan harus berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk temuan klinis, perilaku adaptif dan hasil tes psikometrik. Untuk diagnosis yang pasti harus ada penurunan tingkat kecerdasan yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap tuntutan dari lingkungan sosial biasa sehari-hari.⁵⁵

Gejala klinis retardasi mental terutama yang berat sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan *stigmata congenital* (ciri-ciri bawaan) yang kadang-kadang gambaran stigmata mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu. Pada pemeriksaan fisik pasien dengan retardasi mental dapat ditemukan berbagai macam perubahan bentuk fisik, misalnya perubahan bentuk kepala. Wajah pasien dengan retardasi mental sangat mudah dikenali seperti hipertelorisme, lidah yang menjulur keluar, gangguan pertumbuhan gigi dan ekspresi wajah tampak tumpul.⁵⁶

Gejala dari retardasi mental berdasarkan tipenya, adalah sebagai berikut:

a. Retardasi mental ringan

Kelompok ini merupakan bagian terbesar dari retardasi mental. Kebanyakan dari mereka ini termasuk dari tipe sosial-budaya dan diagnosis dibuat setelah anak beberapa kali tidak naik kelas. Golongan ini termasuk mampu didik, artinya selain dapat diajar baca tulis bahkan bisa sampai kelas 4-6 SD, juga bisa

⁵⁵Ibid. 388.

⁵⁶Ibid.

dilatih keterampilan tertentu sebagai bekal hidupnya kelak dan mampu mandiri seperti orang dewasa yang normal. Tetapi pada umumnya mereka ini kurang mampu menghadapi stress sehingga tetap membutuhkan bimbingan dari keluarganya.

b. Retardasi mental sedang

Kelompok ini kira-kira 12% dari seluruh penderita retardasi mental, mereka ini mampu latih tetapi tidak mampu didik. Taraf kemampuan intelektualnya hanya dapat sampai kelas dua SD saja, tetapi dapat dilatih menguasai suatu keterampilan tertentu, misalnya pertukangan, pertanian, dan lain-lain. Apabila bekerja nanti mereka perlu pengawasan. Mereka juga perlu dilatih bagaimana mengurus diri sendiri. Kelompok ini juga kurang mampu menghadapi stress dan kurang mandiri sehingga perlu bimbingan dan pengawasan.

c. Retardasi mental berat

Sekitar 7% dari seluruh penderita retardasi mental masuk kelompok ini. Diagnosis mudah ditegakkan secara dini karena selain adanya gejala fisik yang menyertai juga berdasarkan keluhan dari orang tua dimana anak sejak awal sudah terdapat keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa. Kelompok ini termasuk tipe klinik. Mereka dapat dilatih hygiene dasar saja dan kemampuan berbicara yang sederhana, tidak dapat dilatih keterampilan kerja, dan memerlukan pengawasan dan bimbingan sepanjang hidupnya.

d. Retardasi mental sangat berat

Kelompok ini sekitar 1% dan termasuk dalam tipe klinik. Diagnosis dini mudah dibuat karena gejala baik mental dan fisik sangat jelas. Kemampuan berbahasanya sangat minimal. Mereka ini seluruh hidupnya tergantung orang

disekitarnya.

5. Seksualitas

Penelitian seksualitas terhadap penyandang tunagrahita sangat jarang dilakukan. Penelitian oleh Gebhard antara lain menyatakan bahwa penyandang cacat mental lebih banyak yang melakukan masturbasi pada masa sebelum pubertas dibandingkan dengan orang normal. Tetapi setelah masa pubertas, kejadian masturbasi sama pada kelompok cacat mental dan kelompok normal. Melewati masa pubertas, justru sebaliknya yang terjadi. Kelompok cacat mental lebih jarang melakukan masturbasi dibandingkan kelompok normal. Fantasi dan impian homoseksual lebih sering terjadi pada penyandang cacat mental daripada orang normal. Lebih banyak penyandang cacat mental yang mengalami kontak homoseksual daripada pria normal tidak menikah. Tetapi setelah usia 15 tahun, kejadian itu sama pada penyandang tunagrahita maupun orang normal.

Di sisi lain, pengalaman bercumbu dan pengalaman seksual pranikah dengan lawan jenis lebih sedikit pada kelompok tunagrahita daripada kelompok normal.⁵⁷ Terdapat bukti ilmiah bahwa waktu untuk berlangsungnya pematangan seksual pada penyandang tunagrahita berkaitan dengan IQ-nya. Tetapi untuk keadaan fertilitas (kesuburan), masih terdapat ketidakpastian. Walaupun beberapa keadaan dapat mengakibatkan tunagrahita berkaitan erat dengan gangguan kesuburan, tetapi sebagian besar penyandang tunagrahita tidak mengalami gangguan kesuburan. Berarti risiko terjadinya kehamilan pada penyandang tunagrahita, tetap tinggi. Ini harus menjadi salah satu perhatian penting bagi para orangtua atau pengasuh para tunagrahita.

⁵⁷ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.htm>. Akses 13 Februari 2011.

Diberitakan media massa perkosaan yang dilakukan terhadap gadis yang mengalami retardasi mental (tunagrahita), peristiwa seperti ini semakin membuat masyarakat menganggap penyandang cacat mental adalah manusia yang tidak punya kepentingan dengan seks.⁵⁸ Mereka dianggap sebagai makhluk yang aseksual. Padahal tidak semua penyandang cacat mental sama dalam kapasitas belajar, stabilitas emosi, dan keterampilan sosialnya. Kebutuhan seksual orang-orang dengan keterbelakangan mental memang seringkali tidak diperhatikan. Pada kenyataannya orang dewasa dengan cacat ini memiliki kebutuhan seksual yang sama seperti anggota masyarakat lainnya. Seperti orang-orang lainnya, hasrat seksual mereka bervariasi dalam intensitasnya.

Pada tingkat *idioty*, kepuasan seksnya dipenuhi dengan makan, mengisap ibu jari, memberikan rangsangan-rangsangan pada kulit, menggoyang-goyangkan badan atau kepala dan sebagainya.

Pada kelompok *imbesil*, kepuasan erotiknya disalurkan dengan *masturbasi* (*orgasme* dengan *masturbasi*), homo seksualitas dan melakukan hubungan seks bebas (heteroseksualitas).⁵⁹ Banyak dari tipe *moron-instabil* memiliki seksualitas yang kuat, meskipun tidak memiliki kondisi yang wajar untuk mengadakan hubungan seks yang normal. Karena itu mereka sering melakukan relasi seks yang terlarang, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma susila. Ada *egoisentrisme* yang kuat untuk memenuhi pemuasan nafsu sendiri. Jika dihalang-halangi tingkah lakunya, mereka mengalami frustrasi, dan dikejar-kejar bayangan ketakutan atau anggapan-anggapan semu semacam *paranoia* tingkat rendah.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 38.

Ekspresi dari tipe *moron* yang hebat dan tidak stabil pada orang laki-laki ialah lebih langsung dalam hal seksualitas. Mereka jadi tidak tahu malu, melakukan masturbasi di muka umum; memperlihatkan alat kelaminnya di depan publik. Bahkan ada yang berani menyerang dan memperkosa gadis-gadis terutama gadis-gadis cilik yang belum dewasa. Kadang-kadang mereka melakukan pembunuhan seks berdasar motif seks. Sebagian dari anak-anak gadis tipe *moron* yang mempunyai dorongan seks yang kuat seringkali menjual diri dan menjalankan prostitusi, menjadi pelacur kelas terendah. Karena mereka itu bodoh, bermental lemah dan sangat penurut, sering mereka diperalat dan dieksploitir oleh kaum germo dan calo-calnya. Untuk memuaskan nafsu seksnya, mereka menjalani *promiscuity* atau hubungan seks bebas, karena mereka dihindangi bayangan ilusi mendapatkan kasih sayang. Dan ada khayalan akan memperoleh hadiah dalam dunia erotik.⁶⁰

C. Safih

Dalam hal ini penulis perlu memberikan gambaran tentang pengertian safih, guna memberikan penjelasan apakah cacat mental termasuk dalam golongan orang yang kurang sempurna akalnya atau tidak. Pengertian *safih* penulis ambil menurut para ulama dalam berbagai referensi yang ada, dengan mengelompokkan berbagai pendapat tersebut untuk membedakan dan memetakan arti kata *safih*. Sebelumnya penulis akan memberikan penjelasan kata *safih* menurut arti secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi), untuk kemudian memberikan penjelasan menurut beberapa ulama dalam referensi yang ada. Kata safih (سفيه) jamaknya (السفهاء) dalam kamus bahasa arab berarti bodoh, tolol serta jelek budinya. Secara istilah safih ialah *adamu sholahiyati al-mal wa ad-din*, yang artinya tidak adanya kemampuan

⁶⁰*Ibid.*, 49.

dalam hal harta dan agama.⁶¹ Maksudnya adalah tidak mampu untuk mengelola harta dan kurang cakap dalam hal agama. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut safih atau orang dungu. Dalam kitab *Tanwirul Miqbas* disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 5 arti kata *sufaha'* yang merupakan jamak dari kata *safih* yang berarti *juhal* (orang bodoh).⁶² Penjelasan tersebut hampir mirip dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Qasim dalam kitabnya *Fathul Qarib* yaitu orang yang menghamburkan hartanya.⁶³ Akan tetapi dalam kitab *fathul qarib* tidak dibedakan antara oarang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dalam *Tafsir al-Ahkam*⁶⁴ Abdul Halim Hasan Binjai mengatakan safih sebagai orang dungu dan disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut *safih*. Said bin Zubair berkata *safih* adalah anak yatim sedangkan Imam Malik *safih* adalah anak yang masih kecil.

Menurut Hanafiyah,⁶⁵ *safih* adalah orang yang tidak mampu mengatur hartanya dan membelanjakan harta tersebut untuk sesuatu yang batal, boros, atau menghambur-hamburkan, untuk hal yang tidak penting, sehingga harus diampu oleh walinya. Selanjutnya dalam pendapatnya, Ulama Hanafiah mengatakan bahwa seseorang itu *safih* atau tidak perlu keputusan dari hakim yang berwenang. Menurut Hanafiyah transaksi seorang safih sama seperti transaksinya anak kecil yang mumayyiz yaitu fasakh dan dibatalkan. Transaksi-transaksi yang tidak termasuk

⁶¹ Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa: Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 44.

⁶² Abi Thahir Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabady, *Tanwir al Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), 52.

⁶³ Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), bab *Hajr*. 32

⁶⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2006), 196-197.

⁶⁵ Syaikh Abd al-Rahman Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, juz II (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 328-329.

dalam *fasakh* dan yang dapat dibatalkan adalah diantaranya nikah, talaq, memerdekakan budak. Ketika safih nikah maka akadnya sah, dengan syarat menyebutkan mahar yang banyak tidak diperbolehkan. Pendapat Malikiyah⁶⁶ safih adalah orang yang boros dan tidak mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk mengelola hartanya sendiri. Safih merupakan tindakan menyia-nyiakan harta dan tidak adanya kemampuan untuk menyalurkannya dengan baik. Ketika seseorang bersifat seperti ini baik laki-laki maupun perempuan maka berhak diampu (*hajr*). Bila sifat ini timbul tidak lama setelah *baligh* seperti setahun (hal demikian ini timbul), maka yang berhak mengampui adalah walinya, karena pada saat posisi tersebut masih dekat dengan masa baru *baligh*. Maka yang demikian ini hukumnya sama seperti anak kecil, dan *hajr* anak kecil adalah hak wali. Apabila sifat ini (safih/menyia-nyiakan harta) muncul lama setelah baligh maka pengampuiannya harus dengan keputusan hakim. Menurut Ulama Syafi'iyah,⁶⁷ *safih* ialah orang yang menghambur-hamburkan hartanya, yaitu membelanjakan hartanya yang tidak ada manfaat di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung, seperti berjudi atau membelanjakan dalam keinginan (hal menyenangkan) haram yang membahayakan badan dan perkara dalam agama seperti zina dan minum-minuman keras, atau membelanjakan harta dalam perkara yang dimakruhkan seperti menghisap rokok atau adanya perkara yang jelek dalam pembelanjanya seperti jual-beli dengan menipu yang keji. Jika seseorang membelanjakan hartanya dalam hal kebaikan seperti membangun masjid, sekolah, tempat kesehatan, dan sedekah kepada orang fakir dan miskin maka yang demikian tidak dikatakan seorang safih. Akan tetapi andaikata

⁶⁶*Ibid.*, 329-330.

⁶⁷*Ibid.*, 331.

membelanjakan hartanya dalam hal kesenangan yang mubah seperti pakaian, makanan dan minuman meskipun berlebihan maka hal ini tidak dapat disamakan dengan *safih*.

Dan contoh dari hal itu jika seseorang menafkahkan dalam pernikahan dan semisalnya dari barang yang halal maka sesungguhnya hal tersebut benar-benar termasuk infak dalam pembelanjanya, karena harta diciptakan untuk dibelanjakan dalam kebaikan dan di dalam barang-barang yang dihalalkan oleh Allah. Pernikahan orang *safih* dikatakan sah jika ada izin dari walinya dengan menggunakan mahar *mitsli*. Apabila seorang *safih* menikah tanpa adanya izin dari wali maka nikahnya menjadi batal.

Ulama Hanabilah⁶⁸ berpendapat bahwa *safih* adalah orang yang tidak bisa menyalurkan hartanya dengan baik. Ketika seorang yang sudah baligh itu *safih* yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik maka status *hajr* (pengampuan) menjadi hak hakim. Apabila sifat ini sudah ada sejak kecil kemudian menjadi *rusyd* (pintar) ketika baligh akan tetapi kembali *safih* lagi maka pengampuannya dikembalikan lagi dengan keputusan/sepengetahuan hakim. Begitu pula dengan orang gila, pengampuan tersebut tidak bisa lepas kecuali dengan keputusan hakim, karena hal ini ditetapkan oleh hakim tidak ada yang dapat merubah kecuali keputusan dari seorang hakim. Dan apabila sifat seperti ini sejak kecil sampai baligh tidak berubah maka pengampuannya adalah hak walinya sebagaimana sebelum baligh. Dan ketika sudah diampu maka semua *tasharruf* batal. Walinya dapat memberikan izinkan pada beberapa *tasharruf*, diantaranya menikah. Sebenarnya ketika wali sudah mengizinkan menikah kemudian si *safih* melakukannya sendiri

⁶⁸*Ibid.*, 332.

maka nikah tersebut sah. Kecuali ketika orang safih menikah karena butuh kesenangan atau budak (pembantu) maka yang demikian ini sah walau tanpa izin wali, baik si safih memintanya (ketika sudah menikah) lalu wali menolak ataupun tidak. Akan tetapi pernikahannya tidak bisa dikatakan sah kecuali dengan mahar mitsil / sepadan.

Dalam referensi lain disebutkan pula bahwa Hanabilah berpendapat *tasharruf* safih tidak sah dan sah apabila ada izin dari pengampunya dalam hal jual beli yang bersifat ringan. Transaksinya sah dalam skala besar jika ada izin dari walinya, akan tetapi haram bagi wali yang mengizinkan anak kecil laki-laki yang mumayyiz dan safih bertransaksi kecuali jika ada maslahahnya.⁶⁹ Abu Zahrah mengartikan *al-safah* (bodoh) ialah keadaan yang membuat seseorang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, sehingga ia pergunkan tidak pada tempatnya.⁷⁰

⁶⁹ Ali Ahmad Mur'i dan al Mursy Abd al Aziz al-Samaahi, *Al-Nafaais al-Hisaani fii Fihi Ba'dhi Ayat al-Ahkam* (Cet. I; t.t.:t.p.,1994), 34.

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah (untuk selanjutnya disebut Abu Zahrah), *Ushul Fiqih* (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 518.